

Berkedudukan di Jakarta Selatan

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA ("RAPAT")

A. Pada:

Hari, tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020

Waktu

RUPS Tahunan : 10.11 – 10.44 WIB

RUPS Luar Biasa : 11.03 – 11.13 WIB

Tempat

: Ruang Serbaguna
Gedung Artha Graha Lantai Dasar
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Mata acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan;
5. Pengangkatan kembali Bapak Rizal Bambang Prasetijo sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen.

Mata acara RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

DIREKSI

Direktur Utama : Stephanus Turangan
Direktur : Syafriandi Armand Saleh
Direktur : David Agus

DEWAN KOMISARI

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Rizal Bambang Prasetijo
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno
Komisaris/Komisaris Independen : Edy Sugito

- C. RUPS Tahunan tersebut dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 5.886.985.000 saham atau 82,81% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- D. RUPS Luar Biasa tersebut dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 5.886.985.000 saham atau 82,81% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- E. Dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik untuk seluruh mata acara RUPS Tahunan maupun mata acara RUPS Luar Biasa.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Hasil pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Hasil pengambilan keputusan untuk mata acara tunggal Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Mata Acara Pertama

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan tahunan Direksi, Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2019; serta,
2. Menerima dengan baik, dan menyetujui, serta mengesahkan Laporan Keuangan serta neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, Surja, sesuai laporan Nomor: 00556/2.1032/AU.1/09/02401/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted and discharged) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2019, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2019 Perseroan sebesar Rp64.871.446.064,- (enam puluh empat miliar delapan ratus tujuh

puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu enam puluh empat rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) digunakan sebagai "Dana Cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UU Nomor: 40 Tahun 2007;
- Sisanya dimasukkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya termasuk menetapkan kantor akuntan publik pengganti dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 seluruhnya sebanyak-banyaknya sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang pembagiannya ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris;
2. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain Direksi untuk tahun buku 2020 seluruhnya sebanyak-banyaknya sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) serta tugas dan wewenang bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2020 yang pembagian di antara anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
3. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus bagi Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Rizal Bambang Prasetijo sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan di bidang Pasar Modal namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak diangkatnya Bapak Rizal Bambang Prasetijo adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Rizal Bambang Prasetijo
Komisaris	: Sunata Tjiterosampurno
Komisaris/Komisaris Independen	: Edy Sugito

Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut:

DIREKSI	
Direktur Utama	: Stephanus Turangan
Direktur	: Syafrandi Armand Saleh
Direktur	: David Agus

2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPS sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Tunggal

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020 dan guna pelaksanaan tindakan tersebut, melimpahkan wewenang serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020;
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan penyesuaian Anggaran Dasar dengan POJK No. 15/2020 dengan menyatakan kembali perubahan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penyesuaian sepanjang diharuskan oleh instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Jakarta, 28 Agustus 2020
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Direksi